

KONTROVERSI PRAKTIK WARIS ADAT DALAM PERSPEKTIF MODERASI BERAGAMA

Ahmad Alamuddin Yasin
STIT Buntet Pesantren
ahmadalamuddin11@gmail.com

ABSTRACT

Some perceive that Islamic inheritance is considered insufficiently evenly distributed in division. Such as the division of boys is greater than that of girls. The issue is based on factors of individual needs in the family. The purpose of this study is to measure how much influence religious moderation has on the development of inheritance law in Indonesia. The author applies the method in this study with qualitative research methods by combining customary law and Islamic law in inheritance. The results of this study show that the application of customary inheritance in Indonesia carried out by Muslim communities is influenced by religion, culture and customs, as well as state law. This is influenced by the variety of Islamic patterns in Indonesia.

ABSTRAK

Beberapa pihak mempersepsikan bahwa waris Islam dinilai tidak cukup merata dalam pembagian. Seperti bagian waris anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Isu tersebut didasari oleh faktor-faktor kebutuhan individual di keluarga. Tujuan penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh moderasi beragama dalam perkembangan hukum waris yang ada di Indonesia. Penulis menerapkan metode dalam penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan hukum adat dan hukum Islam dalam waris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan waris adat di Indonesia yang dilaksanakan oleh masyarakat muslim dipengaruhi oleh agama, budaya dan adat, serta hukum negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh beragamnya corak ke-Islam-an di Indonesia.

Kata kunci: *Waris Islam, Praktik Waris Adat, Moderasi Beragama*

A. PENDAHULUAN

Waris merupakan pemindahan suatu kedudukan orang yang telah meninggal terhadap yang masih hidup, pemindahan tersebut bisa berupa hak dan kewajiban, harta, atau pusaka (Yasin, 2021). Waris dalam istilah Islam digunakan untuk pemindahan hak harta dari orang yang meninggal kepada beberapa keluarga yang telah ditentukan kadarnya dalam Islam (Lubis & Fahmi, 2021; Yakin, 2020). Dalam sejarah perkembangan Islam, waris berperan penting dalam perubahan peradaban dunia. Terbukti bahwa di zaman jahiliyah seorang wanita tidak menerima hak warisnya bahkan mereka diwariskan kepada kerabat lain. Ketika Islam datang, wanita berbalik menjadi menerima waris (Yasin, 2021).

Mengingat pernyataan artikel di atas, Islam berperan penting dalam memberikan hak kemerdekaan bagi wanita, sehingga wanita dapat menerima harta waris. Dalam konsep waris Islam setiap anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Jika merujuk pada masa jahiliyyah dimana wanita merupakan harta warisan, tentu dengan hadirnya waris dalam Islam ini sangatlah adil karena memposisikan kemerdekaan wanita dari penjara yang disebut dengan harta waris (Yasin, 2021).

Penduduk Indonesia yang di dominasi oleh orang-orang muslim tentunya menerapkan konsep waris dengan konsep Islam (Rarawahyuni, 2022; Wardo & Arif, 2020; Sunarmo, et al., 2021). Namun, tidak sedikit diantara mereka yang memilih membagi waris dengan cara hukum adat. Hal tersebut di latar belakang oleh persepsi mereka yang menganggap tabu jika adat istiadat ditinggalkan begitu saja. Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, para *da'i* Islam (antara lain para wali songo) menerapkan dakwah dengan menyesuaikan adat istiadat setempat dan mereka mendominasi dalam mempengaruhi perkembangan budaya Islam di Indonesia (Kasdi, et al., 2020; Zainuri, 2021). Tentu saja persepsi muslim di Indonesia mengacu pada sikap para pendakwah yang tidak meninggalkan adat istiadat dalam berdakwah. Diantara mereka juga ada yang menerapkan kolaborasi antara hukum adat dan hukum Islam.

Permasalahan ini sangat penting untuk dibahas karena ada banyak pihak yang mempersepsikan bahwa waris Islam dinilai tidak cukup merata dalam pembagian. Seperti bagian waris anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Isu tersebut didasari oleh faktor-faktor kebutuhan individual di keluarga. Dalam studi awal penelitian ini, penulis mendapatkan fakta bahwa terdapat dalam suatu keluarga seorang anak laki-laki yang dinilai sudah mapan dan mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya, mendapatkan harta yang lebih banyak ketimbang saudari perempuannya yang belum berkeluarga serta belum memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Terlebih lagi, saudari

perempuan tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan biaya pendidikan dan lain-lain yang dinilai tidak murah. Di samping itu, banyak juga yang mempersepsikan bahwa hukum adat merupakan suatu solusi untuk menghindari polemik dalam keluarga.

Penulis sepakat dengan pandangan hukum Islam yang bersifat baku dalam menentukan hak suami istri. Seperti nafkah yang merupakan tanggung jawab suami, serta waris terhadap anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibanding anak perempuan (Sukarman & Hadi, 2019). Namun waris dalam Islam tentu bertujuan membentuk aturan dengan seadil-adilnya (Wahyuni, 2018). Di tengah pro-kontra tentang persepsi penerapan waris, hadir di Indonesia tentang hak anak angkat. KHI memutuskan hak waris bagi anak angkat melalui wasiat wajibah dengan sebanyak-banyak 1/3 harta peninggalan harta orang tua angkatnya (Yasin, 2021; Karaluhe, 2016). Hal tersebut menunjukkan keluasan Islam dalam memberikan kebijakan ijtihad hukum, mengingat bahwa anak angkat sudah dihapus dalam hak waris dalam Islam.

1. Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan konsep yang dibangun karena beragamnya budaya, agama, bahasa serta tradisi di Indonesia (Anwar & Muhayati, 2021; Afwadzi & Miski, 2021; Suryadilaga, 2021; Kementerian Agama, 2019). Hal tersebut guna mengantisipasi adanya pemberontakan, rasisme serta mengantisipasi kekerasan atas nama agama (Afwadzi & Miski, 2021; Saini, 2022). Dengan hadirnya moderasi beragama, bangsa ini dapat belajar tentang arti menghargai sebuah perbedaan serta tetap pada satu prinsip untuk membangun bangsa secara bersama-sama.

Adapun indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keagamaan RI (2019) ada 4, yaitu

a. Komitmen kebangsaan

Dalam upaya menjalankan moderasi beragama, maka komitmen kebangsaan harus dihadirkan. Hal tersebut dapat dicirikan dengan kecintaan seseorang terhadap tanah air serta mengakui Undang-undang Dasar 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai asas dari negara kita (Darung & Yuda, 2021; Mardawani & Veronika, 2019).

b. Toleransi

Tidak hanya meyakini asas-asas negara kita, dalam menjalankan moderasi beragama juga perlu adanya upaya-upaya menghargai dalam perbedaan. Tidak menganggap kebenaran tunggal ada pada dirinya (Mukani, 2018; Amalia & Nanuru, 2018; Digdoyo, 2018; Abror, 2020).

c. Anti kekerasan

Tanpa membawa embel-embel agama atau negara, kekerasan merupakan kekejaman sosial yang harus dihadapi baik secara individu maupun kolektif. Dalam menjalankan moderasi beragama, perlu menghindari hal-hal yang bersifat kekerasan (Radiani, 2021).

d. Akomodatif terhadap budaya lokal

Budaya lokal merupakan aset negara yang perlu dilestarikan bersama. Melihat pentingnya kekayaan ini, konsep moderasi beragama hadir untuk menjaga kearifan lokal yang dimiliki setiap daerah serta budaya tetap eksis berkembang (Roszi & Mutia, 2018).

2. Praktik Waris Adat

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari narasumber bahwa waris adat tidak memiliki batasan-batasan tertentu dalam pembagian. Pembagian akan dibagi rata kepada ahli waris dengan ketentuan yang sudah dibagi oleh orang tuanya saat masih hidup. Ahli waris berhak memiliki apa yang telah dibagi oleh orang tuanya ketika orang tua telah meninggal dunia.

Hak dari waris juga dapat menjadi batal jika ahli waris durhaka atau membuat suatu hal yang menjadikan orang tuanya murka.

B. METODE PENELITIAN

Penulis menerapkan metode dalam penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dengan mengkombinasikan hukum adat dan hukum Islam dalam waris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yakni : Sumber data primer yang penulis dapatkan melalui wawancara guna memperoleh informasi mengenai praktik waris adat dan penulis juga menggunakan sumber data sekunder, penulis dapatkan data ini dari kitab fiqh klasik guna memperoleh data waris Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen serta tinjauan literatur kritis. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan pada 2 informan yang melaksanakan praktik waris adat. Analisis data dilakukan melalui evaluasi dengan metode konten analisis, yakni mengevaluasi nilai-nilai moderasi beragama pada praktik waris adat. Penulis juga melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL PEMBAHASAN

Anggapan kontroversi yang diyakini bahwa waris adat merupakan solusi dari terjadinya berbagai polemik yang ada pada keluarga memberikan hasil positif dalam kajian ini. Penerapan waris adat yang dilakukan oleh partisipan menghasilkan analisis sebagai berikut:

1. Nilai Kebangsaan dalam Praktik Waris Adat

Metode penerapan waris adat merupakan hal yang berbeda dengan waris Islam. Terbukti dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, masyarakat muslim lebih memilih menerapkan waris adat karena berbagai pertimbangan. Adanya penerapan tersebut bukan semata-mata mereka meniadakan konsep waris dalam Islam. Melainkan apa yang mereka terapkan untuk mencari kemaslahatan. Terdapat nilai-nilai kebangsaan dalam penerapan waris adat yang penulis temukan dalam kajian ini:

a. Berbeda namun tetap dengan tujuan yang sama

Tujuan dari adanya waris Islam adalah mencari kemaslahatan dalam kepemilikan harta. Agar tidak terjadi pertengkaran satu sama lain, maka Al-Qur'an menjelaskan secara jelas bagian masing-masing dalam waris. Begitu juga apa yang telah diterapkan dalam waris adat. Penerapan tersebut bukan untuk membela kepentingan manapun melainkan hanya untuk kemaslahatan bersama. Meski dengan penerapan yang berbeda, namun tujuan dari penerapan waris Islam dan waris adat sama, yaitu kemaslahatan kepemilikan harta (Dinarti, et.al, 2021; Yohanes, 2021).

b. Gotong royong dalam persatuan

Dari hasil wawancara yang penulis peroleh menunjukkan bahwa mereka yang menerapkan praktik waris adat menilai bahwa waris Islam akan menimbulkan polemik diantara mereka. Mereka meyakini bahwa dengan pembagian merata dalam praktik waris adat ini dapat menyelesaikan solusi dari segala macam bentuk polemik serta keutuhan keluarga mereka tetap berlangsung dan bersatu (Widawati, et.al, 2018; Dewantara, 2019).

2. Nilai Toleransi dalam Praktik Waris Adat

Al-Qur'an menjelaskan bahwa laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat lebih besar dari bagian perempuan (Al-Ghazi, 2014; Syatha, 2009). Maksud dari Al-Quran ini adalah dalam bagian ashabah. Namun konsep demikian yang justru yang menjadi polemik dalam masalah waris. Banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya konsep demikian.

Namun, bukan berarti konsep tersebut wajib diterapkan dalam waris. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa *Al-Ridha Bi Syai'in Ridha Bi Maa Yatwalladu Minhu* yang bermakna rela terhadap sesuatu berarti rela terhadap apa yang dilahirkan dari sesuatu tersebut (Al-

Suyuthi, 2011). Artinya, rela dalam pembagian waris adat berarti mereka rela dengan apa yang terjadi setelahnya.

Penerapan waris adat juga sesuai dengan konsep kemaslahatan (Yasin, 2022), yaitu :

- a. Maslahat boleh diterapkan selagi tidak bertentangan dengan Kaidah terlebih lagi bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Mengidentifikasi maslahat harus dengan ahlinya.
- c. Jika maslahat tidak dilaksanakan maka timbul mafsadat didalamnya.

Penulis berpandangan bahwa waris adat tidak adanya kontra dengan kaidah, Al-Qur'an dan Hadits. Selagi hal tersebut dihukumi boleh maka penerapan waris adat pun boleh diterapkan. Namun, ulama berpendapat bahwa waris harus dibagi dengan cara syariat, adapun setelah dibagi dan mengetahui masing-masing bagiannya maka boleh dibagi sesuai dengan kerelaannya. Hal tersebut sesuai dengan waris adat yang mereka merelakan hartanya dibagi merata (Adilin & Safr, 2022).

Identifikasi adanya pertengkaran jika tidak diterapkan pembagian merata pun sudah sesuai dengan konsep maslahat dalam Islam. karena yang mengetahui tanda-tanda adanya polemik dan pertengkaran tentunya keluarga yang menerapkan waris adat. Mereka menerapkan waris adat dengan tujuan menghindari adanya pertengkaran diantara mereka.

Adanya tanda-tanda madharat dan mafsadat di dalam keluarga sudah diidentifikasi oleh mereka. Oleh karenanya, mereka memilih menerapkan waris adat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Penerapan waris adat menurut hemat penulis merupakan kemaslahatan yang diterapkan. Mengingat pembagian anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari anak perempuan merupakan pandangan yang akan menimbulkan pertengkaran jika diterapkan.

3. Nilai Anti Kekerasan dalam Praktik Waris adat

Kekerasan merupakan penghambat seluruh sisi kehidupan (Wibowo & Parancika, 2018). Entah itu bersifat individu maupun kolektif. Bahkan karena adanya kekerasan dan pertengkaran timbul penghambat pembangunan dan pengembangan suatu negara (Santoso, 2019). Oleh karenanya perdamaian dan anti kekerasan didukung oleh setiap negara. Serta penolakan terhadap kekerasan harus digalakkan.

Berbicara mengenai waris sangatlah sensitif. Tidak sedikit terjadinya polemik antar keluarga karena perbedaan prinsip pembagian harta bahkan sampai menimbulkan kekerasan. Waris adat merupakan solusi dari timbulnya kekerasan dan terbukti menciptakan perdamaian antar saudara. Hal tersebut terbukti adanya saling menerima diantara keluarga karena kesetaraan dalam pembagian.

4. Nilai Budaya dalam Praktik Waris Adat

Budaya merupakan hak kekayaan negara (Martono, et. al, 2018). Oleh karenanya memertahankan hak kekayaan negara dengan cara mendukung pelaksanaan ritual budaya dan adat perlu dimaksimalkan, melihat kurangnya kepedulian terhadap pelestarian budaya semakin minim seiring berjalannya waktu (Rahmi, et. al, 2021).

Dengan cara menerapkan dan mengamalkan waris adat, hemat penulis sudah melestarikan budaya dan adat kita. Terlebih waris adat terbukti dapat menviptakan perdamaian, mendukung nilai kebangsaan, bersikap toleransi, anti terhadap kekerasan serta tidak bertentangan dengan syariat.

Dari semua uraian penulis berpandangan bahwa dalam menerapkan hukum di Indonesia, masyarakat muslim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal :

- a. Adat dan budaya
- b. Agama
- c. Hukum negara

Ke-3 hal tersebut sangat erat berpengaruh bagi muslim di Indonesia. Konsep fikih saja tidak akan berlaku di Indonesia. Hanya dengan hukum negara saja pun tidak akan berjalan dan akan bersifat kaku, mengingat hukum di Indonesia bersifat dogmatik. Adat dan budaya saja pun akan menjadikan muslim di Indonesia melupakan agama dan negara. Sehingga ke-3 hal tersebut sangat mengikat dalam kehidupan muslim di Indonesia terutama dalam praktik-prakti semacam waris yang erat kaitannya dengan hukum.

D. KESIMPULAN

Waris hukum adat yang diterapkan di Indonesia sejalan dengan nilai-nilai Moderasi Beragama. Nilai-nilai moderasi beragama juga tercerminkan dan mempengaruhi praktik hukum semacam waris adat di Indonesia dengan 3 hal, yaitu: adat budaya, agama, dan hukum negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Mhd. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2): 143-155.
- Adilin, Mochammad Luthfan, dan Kafani Safr. (2022). Konsep Adil Dalam Perspektif Hukum Waris Islam. *Justicia Journal* 11(1): 61-72.
- Afwadzi, Benny, dan Miski. (2021). Religious moderation in Indonesian higher educations: literature review. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 22(2): 203-231.

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. (2014). *Fath Al-Qarib*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. (2011). *Al-Asybah Wa Al-Nadzair*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Amalia, Ainna, dan Ricardo Freedom Nanuru. (2018). Toleransi Beragama Masyarakat Bali, Papua, Maluku. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1): 150-161.
- Anwar, Rosyida Nurul, dan Siti Muhayati. (2021). Upaya membangun sikap moderasi beragama melalui pendidikan agama islam pada mahasiswa perguruan tinggi umum. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1): 1-15.
- Darung, Afrianus, dan Yohanes Yuda. (2021). Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 84-97.
- Dewantara, Agustinus. (2019). Pendidikan Nilai Gotong-Royong Sebagai Strategi Ketahanan Nasional.
- Digdoyo, Eko. (2018). Kajian isu toleransi beragama, budaya, dan tanggung jawab sosial media. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan 3.1)*: 42-59.
- Dinarti, Novi Suci, Dinie Anggraeni Dewi, dan Yayang Furi Furnamasari. (2021). Meningkatkan Integrasi Nasional melalui Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3): 7890-7899.
- Karaluhe, Sintia Stela. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, 4.1 .
- Kasdi, Abdurrohman, Umma Farida, dan Choirul Mahfud. (2020). Islamic Studies and Local Wisdom at PTKIN in Central Java: Opportunities, Challenges, and Prospects of Pioneering Religious Moderation in Indonesia. *Hikmatuna*, 6(1): 51-62.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbangdan Diklat Kementerian Agama RI.
- Lubis, Asifah Elsa Nurahma, and Farhan Dwi Fahmi. (2021). PENGENALAN DAN DEFINISI HUKUM SECARA UMUM (LITERATURE REVIEW ETIKA). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6): 768-789.
- Mardawani, dan Linda Veronika. (2019). Implementasi Nilai Luhur Pancasila Melalui Kegiatan Bakti Mahasiswa untuk Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Generasi Milenial. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(2) : 134-148.
- Martono, Amin Wahyudi, dan Rahayu Triastity. (2018). Pengaruh Kompetensi, Motivasi, Dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, 12(1).
- Mukani. (2018). Toleransi Perspektif KH. M. Hasyim Asy'ari dan Peran Pendidikan Islam Sebagai Upaya Deradikalisasi di Indonesia. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 4(2): 121-142.
- Radiani, Nurlaila. (2021). Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 1(2): 116-130.

- Rahmi, Ainun, Albertus Novenuno Bayu Prastowo, David Christian Chandra Biwono, dan Rahel Puspitasari. (2021). Kepedulian Mahasiswa Terhadap Pelestarian Budaya Indonesia di Masa Pandemi. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1.11 .
- Rarawahyuni, Ika. (2022). THE THEORETICAL REVIEW OF CONSUMPTION IN ISLAM ON WASTING FOOD BEHAVIOR (TABDZIR) IN INDONESIA. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2): 143-154.
- Roszi, Jurna Petri, and Mutia. (2018). Akulturasi Nilai-Nilai Budaya Lokal dan Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku-Perilaku Sosial. *FOKUS, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(2): 172.
- Saini, Mukhamat. (2022). Penguatan Tradisi Aswaja An-Nahdliyah. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 14(1): 171-187.
- Santoso, Djonet. (2019). *Administrasi Publik: Sustainable Development Goals (SDGs) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Sukarman, dan Abdul Hadi. (2019). Pertukaran Peran Suami-Istri dan Implikasinya Terhadap Waris Perspektif Maqāsid Al-Syarī ‘ah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(01): 73-80.
- Sunarmo, Hanny Nurlatifah, Bambang Eko Samiono, Ani Asriyah, Sabda Ilahi Rizki, and Nadiyah Afifah. (2021). Pandangan Muslim Terhadap Sektor Fitness and Mind Body: Literature Study Approach Model. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1): 451-459.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. (2021). Mengajarkan Rasa Toleransi Beragama Pada Anak Usia Dini Dalam Persepektif Hadis. *KINDERGARTEN: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 4(1): 110-118.
- Syatha, Sayyid Bakri. (2009). *I'anatu Al-Thalibin*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Wahyuni, Afidah. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2): 147-160.
- Warto, and Zainal Arif. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. *Al-Ulum*, 20(1): 274-294.
- Wibowo , Fitriardi, dan Rd Parancika. (2018). Kekerasan Verbal (Verbal Abuse) di Era Digital Sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter. *Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V*.
- Widawati, Sunarasri Retno, Frida Muzaiyana, dan Farhan Ferian. (2018). Nilai-Nilai Gotong Royong Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kadisobo, Trimulyo, Sleman, DIY. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa*, 2(2): 97-110.
- Yakin, Ainul. (2020). Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1): 25-64.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*, 3(1): 81-89.
- Yasin, Ahmad Alamuddin. (2022). PENERAPAN PEMBELAJARAN SHOLAT BERBASIS MAQASHID SYARI'AH BAGI ANAK SEKOLAH DASAR. *Tsaqafatuna*, 4(1): 79-90.

- Yohanes, Sewo. (2021). PENERAPAN NILAI-NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN INTEGRASI NASIONAL MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA. *Jurnal Investasi*, 7(4) : 1-14.
- Zainuri, Ahmad. (2021). Integrasi Islam dan Budaya Lokal dalam Seni Arsitektur Masjid Kuno di Jawa: Sebuah Tinjauan Umum. *heritage*, 2(2): 125-144.